



PUTUSAN

NOMOR 36/JN/2023/MS.Jth

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang mengadili perkara jinayat dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, Terdakwa :

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXX
NIK : 1171040112570003
Tempat lahir : Rukoh
Umur/tanggal lahir : 65 Tahun / 01 Desember 1957
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA(Sekolah Lanjutan Tingkat Atas)
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tinggal : Jalan Utama Lorong Lhok Bangka Desa Rukoh
Kecamatan Syiah kuala Kota Banda Aceh, Desa
Lam Raya Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh
Besar;

Terdakwa tersebut di atas ditahan pada Rumah Tahanan Negara:

- Penyidik Kepolisian Resor Kota Banda Aceh Nomor SP.Han/90/VIII/RES.1.25/2023/Sat Reskrim tanggal 04 Agustus 2023 terhitung sejak tanggal 04 Agustus 2023 sampai dengan 23 Agustus 2023;

- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar Nomor : B-100/L.1.27.3/Eku.1/08/2023 tanggal 18 Agustus 2023 terhitung sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;

- Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar Nomor PRINT.1049/L.1.27/EKU.2/10/2023 tanggal 17 Oktober

Halaman 1 dari 53 halaman Putusan Nomor 36/JN/2023/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;

- Ketua Majelis Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor: 99/Pen.JN/2023/MS.Jth, tanggal 31 Oktober 2023, sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;

- Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : 103/Pen.JN/2023/MS.Jth, tanggal 17 November 2023, sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;

- Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor : 235/Pen.JN/2023/MS.Aceh, tanggal 31 Oktober 2023, sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;

Di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, bernama Dyna Sofya S.H, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Dyna Sofya, S.H & Partners, yang beralamat di Jln. Mata le No.6, Desa Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar untuk mendampingi Terdakwa di persidangan. Kemudian Ketua Majelis membacakan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 36/JN/2023/MS.Jth tanggal 09 November 2023, kemudian pada persidangan berikutnya Terdakwa menunjuk sendiri Penasehat Hukumnya bernama **TM. Mirza, SH.** Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor LBH Perahu Rakyat Indonesia yang berkantor di Jalan Tgk. Abubakar nomor 183-184 Kelurahan Pelanggahan Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Register Nomor W1-A10/321/SK/11/2023 tanggal 14 November 2023;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa tersebut dari Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Besar Nomor B-3057/L.1.27.3/Eku.2/10/2023 tanggal 30 Oktober 2023;

Telah mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan atas nama Terdakwa tersebut di atas dan surat dakwaan yang dibuat Jaksa Penuntut

Halaman 2 dari 53 halaman Putusan Nomor 36/JN/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar No. Reg. Perk. PDM-49/JTH/10/2023;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho tanggal 31 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut tanggal 31 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah melihat dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan;

Bahwa telah mendengar tuntutan pidana (uqubat) dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Desember 2023 yang telah dibacakan di persidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa xxx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak" sebagaimana diatur dan di ancam uqubat dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dalam Dakwaan Pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana penjara selama 175 (seratus tujuh puluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan/pledoi yang yang dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

- **PENDAHULUAN**

Majelis Hakim yang saya Muliakan

Rekan Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati.

Halaman 3 dari 53 halaman Putusan Nomor 36/JN/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertama-Tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada ALLAH SWT penguasa seluruh alam semesta, karena berkat Rahmat Nya persidangan hari ini dengan agenda pembacaan Nota Pembelaan oleh Penasehat Hukum atas terdakwa Xxx bin almarhum Ibrahim dapat berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya sesuai yang dijadwalkan.

Bahwa tuntutan pidana dan Pledoi (pembelaan) pada dasarnya merupakan suatu rangkaian yang tidak bisa terpisahkan dalam suatu pemeriksaan perkara pidana, Maka pada kesempatan ini juga perlu kami tegaskan pada hakikatnya pengajuan Nota Pembelaan ini bukanlah bertujuan untuk melumpuhkan dakwaan dan tuntutan pidana yang telah diajukan oleh Penuntut Umum akan tetapi hanya perbedaan argumentasi, prinsip yang bermuara pada kesamaan tujuan yaitu usaha dan upaya melakukan penegakan Hukum serta keinginan untuk menemukan kebenaran Hukum.

Bahwa terdakwa selalu hadir dalam persidangan secara zoom dengan semangat dan senantiasa menyebarkan aura positif yang seakan-akan berbicara saya tidak melakukannya, "saya ini korban fitnah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap Xxx yang merupakan cucu saya", maka beranilah saya untuk mendampingi sebagai Penasehat Hukum dan menjadi lebih yakin untuk membela terhadap perkara ini.

- **DAKWAAN DAN TUNTUTAN**

- Bahwa dakwaan jaksa penuntut umum sesuai dengan nomor register perkara : PDM-49//JTH/01/2023 sebagai berikut

Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Uqubat Ta'zir

Bahwa sebelum kami menjabarkan fakta-fakta yang muncul di persidangan dan analisis yuridis serta penutup bagian akhir nota pembelaan ini, kami ingin menelaah secara mendalam mengenai tuntutan dari jaksa penuntut umum yaitu :

- Bahwa tidak benar terdakwa memperkosa pelapor (Xxx), dan saya pun (xxx) juga tidak mengetahui siapa yang memperkosa Xxx. yang sebenarnya orang tua xxx yang bernama xx dan ibu xxx ribut persoalan tanah dengan

Halaman 4 dari 53 halaman Putusan Nomor 36/JN/2023/MS.Jth



isteri saya yang bernama xxx sehingga bapak pelapor (Xxx) memfitnah saya melakukan pemerkosaan tersebut. Dapat kita lihat pada keterangan pelapor yaitu xxx menjelaskan dalam persidangan tanggal 20 November 2023 kejadian hari senin tanggal 03 Juli 2023 sekira Jam 10 pagi pada saat itu saya ada di dalam rumah terlapor (xxx) dan bapak saya yang bernama xx dan oom saya yang bernama xxx tok-tok pintu dan Xxx membuka pintu, saya xxx keluar dari rumah Xxx tanpa ada kejadian apapun pada hari senin itu dan saya pun tidak memberitahukan pada siapapun kejadian apa yang telah terjadi pada hari senin tersebut. Keesokan harinya pada hari selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira jam pagi saya pergi sendirian kerumah ibu dusun untuk melaporkan bahwa saya telah diperkosa oleh xxx, sehingga ibu dusun bersama Saya (xxx) melaporkan ke ibu keuchik dan berlanjut membuat laporan ke Polresta Banda Aceh hari selasa tanggal 04 Juli 2023 (dapat kita simpulkan dari keterangan pelapor xxx dan keterangan saksi xxx beserta visum nomor R/222/IV/KES.3.1/2023/Rs Bhy ketidak sesuai dalam kejadian sehingga terlihat nyata hal sesuatu yang direncanakan tidak berjalan sesuai dengan fakta sehingga visum yang dikeluarkan sebelum adanya laporan pelapor dapat untuk dipertanyakan apakah benar atau rekayasa oknum penegak hukum dan selain itu juga bisa kita lihat pada halaman 2, 8 dan halaman 9 mengenai visum et repertum Surat tuntutan jaksa penuntut umum sering terjadi copy paste sehingga terjadi kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi terlapor Xxx.

- Sebagaimana dalam tuntutan jaksa penuntut umum yang dihadirkan beberapa saksi,yaitu:

1. Saksi Xxx xx disidang di Pengadilan tanpa disumpah
Telah diperkosa pelapor dan selanjutnya tidak benar terlapor mengatakan pada pelapor menyuruh untuk membuka baju pelapor apabila tidak buka baju maka terlapor akan mengatakan pada ayah pelapor (kesimpulan telah sesuai dengan saksi xxyang merupakan oom Xxx, Xxx menerangkan di depan persidangan di hadapan majelis hakim tanggal 20 November 2023 bahwa pada hari senin tanggal 03 Juli 2023

Halaman 5 dari 53 halaman Putusan Nomor 36/JN/2023/MS.Jth



sekira jam 10 pagi mengetok pintu rumah Xxx sebanyak dua kali dan langsung dibuka dengan cepat oleh Xxx, setelah dibuka pintu Xxx melihat xxx ada di dalam rumah Xxx yang berpakaian lengkap. Yang seharusnya Majelis Hakim menerapkan sumpah sebanyak 5 kali terhadap xxx sebagaimana yang telah diatur pada pasal 53 Qanun Aceh Nomor 06 tahun 2014.

Kenapa Xxx ada dirumah Xxx dikarenakan Xxx merupakan Kakek Xxx dan selain itu rumah xxx dan Xxx berjarak 3 meter. Setelah Xxx membawa keluar xxx dari rumah Xxx, Xxx dan ayah xxx langsung pulang kerumah tanpa ada kejadian ribut-ribut di pagi hari tersebut.

2. Saksi xx disidang pengadilan disumpah menurut agama islam yang telah bertentangan sebagaimana diatur pada pasal 1 angka 31 mengenai qadzaf, qadzaf ialah menuduh seseorang melakukan zina tanpa dapat mengajukan paling kurang 4 (empat) orang saksi sehingga dipaksakan agar cukup unsur syarat sebagai saksi sehingga terpenuhi fitnah pemerkosaan tersebut.

Bahwa pada saat persidangan tanggal 20 November 2023, Tarmizi yang merupakan ayah pelapor memberikan keterangan sebagai berikut :

Sekira jam 10 pagi hari senin tanggal 03 juli 2023 ada kejadian pada anak saya yang bernama Xxx ada di dalam rumah Xxx, bagaimana saya bisa mengetahui dikarenakan saya melihat sendal anak saya ada di depan rumah Xxx, sehingga saya curiga dan mengintip dari sela-sela rumah Xxx dan saya melihat anak saya yang bernama xxx telanjang (tidak pakai baju dan celana), setelah saya melihat anak saya tidak pakai baju, saya memanggil adik kandung saya yang bernama xx, setelah adik saya sampai, adik saya langsung mengetok pintu rumah dan adik saya melihat bahwa xxx tidak telanjang dan segera membawa pulang kerumah tanpa ada kejadian dipagi hari tersebut. (kesimpulan telah terbukti sangat jelas bahwa xxmerekayasa kejadian fitnah pemerkosaan tersebut, semua ini ada benang merahnya terkait



permasalahan tanah warisan sehingga menimbulkan jebakan agar terjadi kerugian terhadap seseorang).

3. Saksi xxx di sidang Pengadilan dibawah sumpah menurut agama islam pada pokoknya mmenerangkan sebagai berikut :

Saksi menerangkan melihat xxx pada hari senin tanggal 03 Juli 2023 sekira jam 10 pagi ada didalam rumah Xxx, bahwa saksi sedang berada dirumah yang berjarak 2 meter dari rumah Xxx dan bersampingan rumah dengan pelapor (xxx). Saksi dipanggil oleh xxx yang merupakan abang kandung saksi. xx coba kamu tok-tok pintu, atas perintah xxxxx langsung tok-tok pintu rumah Xxx sebanyak dua kali, dan xxx langsung membuka pintu secara cepat. Setelah Xxx membuka pintu belakang rumah yang berhadapan langsung dengan pintu depan rumah xxx, xx melihat xxx berpakaian lengkap dan langsung membawa pulang xxx kerumah dan setelah itu xxx tidak tau lagi dikarenakan xx pergi kerja ke meulaboh. (kesimpulan dapat kita konfrontirkan antara keterangan saksi xx dan xx saling bertolak belakang, sehingga telah nyata xxmefitnah Xxx.

Selain itu juga dapat kita konfrontirkan keterangan Xxx dan xxx berkaitan bahwa pada hari senin tanggal 03 Juli 2023 jam 10 pagi tidak ada kejadian apa-apa. Dan selain itu juga dapat kita lihat dari mana hasil visum bisa dikeluarkan tanggal 03 Juli 2023 visum nomor R/222/IV/KES.3.1/2023/Rs Bhy dikarenakan xx melaporkan ke ibu kepala desa hari selasa tanggal 04 Juli 2023 dan ibu kepala desa langsung membawa xxx ke polresta banda aceh. yang seharusnya visum tersebut keluar pada tanggal 04 Juli 2023.

Telah jelas dan nyata telah terjadi manipulasi data. Mohon Yang Mulia Majelis Hakim Bersikap adil dalam memutuskan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atas fitnahan yang dialami saudara Xxx).

4. Saksi xx xx disidang Pengadilan dibawah sumpah mengatakan sebagai berikut :



- Bahwa saksi mengetahui tentang tindak pidana pemerkosaan dan pelecehan seksual yang dialami oleh sdr xxx xx tersebut pada hari senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 12 wib dengan cara diberitahukan oleh xx bukan melihat. Bahwa pada saat itu korban diantar oleh ayahnya yaitu xxx kerumah saksi meminta bantuan saksi untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi terhadap korban (kesimpulan dapat kita konfrontirkan dari keterangan saksi xxx di atas bahwa melihat anaknya yang sudah telanjang namun tidak yakin apa yang telah dilihatnya dan xxmembuat rekayasa lagi dengan dasar membawa xxx kerumah ibu kepala desa, sehinga apa yang disaksikan xtxx merupakan rekayasa yang dibuatnya sehingga tidak berjalan lancar terdapat banyak tidak sinkron antara keterangan Xxx dengan tarmizi dan antara keterangan tarmizi dengan xxx (pelapor), xxx menerangkan bahwa ianya melapor ke ibu kepala desa pada hari selasa tanggal 04 Juli 2023, xxx sebelum pergi kerumah ibu kepala desa, xxx menemui ibu dusun tanpa ada ayah/ibu xxx dan setelah itu xxx dan ibu dusun kerumah ibu kepala desa untuk melaporkan (keterangan xxx pada persidangan di hadapan Majelis Hakim tanggal 20 November 2023). Selain fitnah yang dilakukan oleh xx terhadap Xxx dan dibantu pula fitnah tersebut oleh ibu kepala desa. Sehinga seolah-olah kejadian tersebut benar adanya.

dimana saksi xx tidak cukup syarat sebagaimana diatur pada pasal 1 Kuhap angka 26 saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan peradilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri bukan hanya mendengar cerita saja terhadap peristiwa dugaan terjadinya pemerkosaan.

B. Keterangan Ahli

1. Ahli psikologi dr Rina Sabrina binti Zulkifli di sidang Mahkamah Syar'iyah Jantho dibawah sumpah menurut agama islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 53 halaman Putusan Nomor 36/JN/2023/MS.Jth



- Bahwa ahli menerangkan sekarang ini berprofesi sebagai dokter umum dan saksi ahli bekerja di Instansi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Bhayangkara Polda Aceh dan ahli pernah melakukan pemeriksaan visum terhadap sdr Xxx, umur 14 tahun.

- Pemeriksaan tersebut ahli lakukan terkait dengan permintaan visum dari pihak Polresta Banda aceh atas nama korban sdr Xxx dengan nmr surat B/170/VII/2023/SPKT tanggal 03 Juli 2023 atas nama korban sdr Xxx. Korban tersebut diduga menjadi korban pemerkosaan dan pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh kakek, tetangga rumah xxx.

- Berdasarkan pemeriksaan terhadap korban sdr xxx didapatkan bahwa :

Pemeriksaan Fisik;

Keadaan umum : Baik.

Kesadaran : Sadar Penuh.

Tanda Vital : Tidak dijumpai kelainan.

Tekanan darah : -

Nadi : Delapan puluh kali permenit.

Pernapasan : Dua puluh kali permenit.

Temperatur : Tiga puluh enam koma lima derajat celcius.

Pemeriksaan Lokalis :

- Kepala dan wajah : Tidak dijumpai kelainan.

- Badan : Payudara : payudara besar, puting menonjol, lingkaran puting cokelat.

- Perut : Tidak dijumpai kelainan.

- Anggota Gerak : Tidak dijumpai kelainan.

Alat Vital dan anus :

- Kemaluan : Tidak ada bulu kemaluan (baru dicukur)



- Terdapat luka robek pada selaput dara arah jarum jam dua, enam, tujuh, Sembilan, sepuluh, dua belas pelukaan lama. Terdapat lender berwarna coklat

- Anus : kekuatan otot pelepasan ketat

Dan berdasarkan anamneses yang saksi ahli lakukan, korban sdr xxx didampingi oleh ayah kandungnya. Korban mengaku telah berhubungan badan dengan pelaku yang dikenal. Ini pertama kali terjadi dibulan puasa tahun 2023. Pasien mengaku sering diajak berhubungan badan dirumah kakek tersebut jam 11.00 wib terakhir berhubungan badan hari senin tanggal 03 Juli 2023 jam 11 wib dirumah kakek tersebut.

Berdasarkan Pemeriksaan Fisik

Keadaan umum : Baik artinya pasien dalam sadar, dapat diajak komunikasi dan mengerti apa yang ditanyakan.

Keasadaran : kooperatif artinya pasien dalam kondisi normal dan mau berbicara

Tekanan darah : -

Nadi : Delapan puluh kali per menit masih dalam kondisi normal

Pernapasan : Dua puluh kali per menit masih dalam kondisi normal

Temperatur : Tiga puluh enam koma lima derajat celcius masih dalam kondisi normal.

Pemeriksaan Lokalis

Kepala dan wajah : Tidak dijumpai kelainan artinya pasien dalam kondisi normal

Badan : Payudara : Kondisi tersebut sesuai dengan umur tumbuh kembang pasien

Anggota gerak : Tidak dijumpai kelainan artinya pasien dalam kondisi normal



Alat vital dan anus : Tidak ada bulu kemaluan (baru dicukur) kondisi tersebut tidak sesuai dengan umur tumbuh kembang pasien. Terdapat luka robek pada selaput dara arah jam dua, enam, tujuh, Sembilan, sepuluh, dua belas pelukaan lama. Terdapat lender berwarna coklat.

Anus : Kekuatan otot pelepasan ketat, artinya kondisi selaput dara korban tidak utuh dan luka robek pada selaput dara tersebut diakibatkan benda tumpul.

Saksi Ahli Rina Sabrina merupakan dokter umum tidak bisa menjelaskan secara detail terkait arah jam dua, enam, tujuh, Sembilan, sepuluh, dua belas dikarenakan saksi ahli Rina Sabrina bukan spesialis obstetric dan ginekologi (obgyn) pada bidangnya yang menjaga Kesehatan organ reproduksi dan mendeteksi gangguan pada organ reproduksi Wanita.

Terkait arah jam tersebut saksi ahli dr Rina Sabrina mengatakan bisa saja itu dilakukan dengan dasar suka sama suka dan selain itu ahli umum Rina Sabrina tidak paham mengenai arah jam ke kanan dan ke kiri.

Selain itu juga saksi saksi ahli dr Rina sabrina menjelaskan visum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa saudara Xxx telah melakukan pemerkosaan. Visum et repertum hanya bisa membuktikan bahwa sdri xxx tidak perawan lagi disebabkan banyak hal. Yang dipaparkan secara zoom dimuka peradilan dihadapan Majelis Hakim.

Pemeriksaan dokter umum Rina Sabrina bertentangan dengan pengakuan Xxx pada saat persidangan tanggal 20 November 2023. Xxx menjelaskan bahwa ia membuat laporan pada hari selasa tanggal 04 Juli 2023. Bukannya hari senin tanggal 03 Juli 2023 sehingga visum yang dikeluarkan tanggal 03 November 2023 cacat secara hukum.

Halaman 11 dari 53 halaman Putusan Nomor 36/JN/2023/MS.Jth



C. Surat

1. Visum Et Repertum Nomor : R/222/VII/KES.3.1/2023/RS BHY an Xxx, bertentangan dengan pengakuan Xxx pada saat persidangan tanggal 20 November 2023. Xxx menjelaskan bahwa ia membuat laporan pada hari selasa tanggal 04 Juli 2023 di polresta banda aceh. Bukannya hari senin tanggal 03 Juli 2023 sehingga visum yang dikeluarkan tanggal 03 November 2023 cacat secara hukum. (supaya ada titik terang keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa Mohon untuk dibukakan CCTV pada polresta banda aceh maupun CCTV pada RS Bhayangkara), apabila tidak mampu dibuktikan maka telah terang dan nyata dugaan terjadinya manipulasi data pada tanggal 03 juli 2023.

D. Barang Bukti Tidak ada

Penjelasan bahwa telah terungkap bahwasannya apa yang dilaporkan berupa rekayasa dan fitnah, bisa kita lihat dari tidak sinkron atas kesaksian ayah pelapor (xx dengan pelapor (xxx), dan bisa kita lihat kesaksian antara saksi x dan saksi Xxx (xx) yang mengatakan di hadapan persidangan bahwa xxx tidak telanjang pada saat dilihatnya hari senin tanggal 03 juli 2023 jam 10 pagi, dan terkait saksi xx sebagai ibu keuchik dapat kami kesampingkan dikarenakan saksi tersebut tidak melihat secara langsung dan mendengar secara langsung. Sehingga keterangan saksi tersebut hanya pelengkap derita saja.

E. Keterangan Saksi Ade Charge

1. xx merupakan adek kandung dari xx, rumah bersampingan dengan Xxx dan Xxx. Juariah sering melihat xxx dipukul oleh xx dan xxsering menghalangi xxxapabila ingin memukul Xxx selain itu xxx sering kerumah saya dan kerumah xx (isteri Xxx) untuk meminta nasi, ikan, kue. Kami selaku keluarga yaa memberikan karna itu cucu.



2. Keterangan xxh yang merupakan isteri Xxx, menjelaskan bahwa kenapa terjadi fitnah ini, dikarenakan saya dan mamak xxx bersaudara dan ada permasalahan terkait tanah warisan. Sewaktu kejadian hari senin tanggal 03 juli 2023 saya tidak ada dirumah pagi itu, saya ada kerumah keluarga ada acara dan saya pulang kerumah siangnya... dan pada di malam hari yaitu malam Selasa sekira jam 11 malam saya yang sedang tidur bersama suami (Xxx) di ketok pintu oleh pemuda dengan alasan ada rapat tukang, sehingga Xxx pergi ke meunasah, sesampai di meunasah Xxx dipukuli, dan saya sebagai isteri timbul perasaan tidak enak sehingga saya mengikuti ke meunasah dan saya mendengarkan dan melihat riungan rintihan Xxx disiksa dengan kata-kata bunuh saja saya, saya tidak ada melakukan pemerkosaan. Muslamah sambil berlari dan berjatuhuan menghampiri suami dan setelah itu dikarenakan sudah ramai datang pihak polsek dan mengamankan di polsek selama 1 hari supaya tidak dipukul orang ramai. Dan hari Selasa sore tanggal 04 Juli 2023 Xxx dipulangkan kerumahnya.

F. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan pelapor (xxx) di dalam pemeriksaan persidangan ternyata keterangan tersebut tidak saling berhubungan dan tidak bersesuaian dengan yang lain. Sehingga membentuk suatu fitnah yang dapat merugikan terlapor yang bernama Xxx. Atas dasar fitnah tersebut pelapor xxx, saksi tarmizi, saksi Nurzahra dan saksi ahli Rina Sabrina dapat dikenakan hukuman pasal 10 Qanun Aceh Nomor 06 tahun 2014 dan/atau digantikan dengan 1000 unta.

Fakta persidangan

- Xxx menerangkan bahwa mengadu pada ibu dusun dan ibu kepala desa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023, bukan pada hari senin tanggal 03 Juli 2023.



- Xxx menjelaskan bahwa tidak melihat xxx telanjang pada hari senin jam 10 pagi tanggal 03 Juli 2023;
- Sehingga telah terbukti berdasarkan pasal 12 angka 2 dan pasal 13 Qanun Aceh Nomor 06 tahun 2014. Bahwa setiap orang yang menjadi penghuni sebuah rumah yang dibuktikan dengan daftar keluarga tidak dapat dituduh melakukan jarimah dan selain itu juga setiap orang yang memberikan pertolongan kepada orang lain yang berbeda jenis kelamin tidak dapat dituduhkan melakukan jarimah/ikhtilath.
- Pasal 52 Penyidik dan JPU tidak mempunyai alat bukti sehingga telah cacat prosedur dalam menahan orang yang belum tentu bersalah melakukan perbuatan yang dituduhkan oleh pelapor dan pada angka 3 menjelaskan apabila alat bukti tidak ada maka bisa dilakukan sumpah guna menimbulkan keyakinan pada penyidik, namun disini pelapor tidak bisa disumpah dikarenakan masih berumur 14 tahun dan seharusnya penyidik JPU membebaskan terlapor xxx dikarenakan tidak memiliki bukti sebagaimana yang tertera pada surat tuntutan JPU pada halaman 8 huruf D. sehingga telah tepat Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim untuk membebaskan Xxx dari tuduhan pelapor (Xxx).
- Majelis Hakim mengenyampingkan pasal 53, Majelis Hakim tidak melaksanakan sumpah sebanyak 5 kali pada pelapor (Xxx) dan majelis hakim tidak menyatakan bahwa dia rela menerima laknat dari ALLAH SWT, apabila dia berdusta dengan tuduhannya. Jadi kami anggap persidangan yang sudah berlangsung ini cacat formil dan materil. Sehingga telah tepat majelis hakim untuk membebaskan terlapor (Xxx) dari segala tuntutan yang dipersangkakan olehnya.
- Dan Majelis Hakim mengenyampingkan / tidak menerapkan Pasal 55 ayat (2) dan pasal 60 qanun aceh nomor 06 tahun 2014 tentang hukum jinayat

• KETERANGAN TERDAKWA DIATAS SUMPAH MENGATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

Halaman 14 dari 53 halaman Putusan Nomor 36/JN/2023/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar terdakwa ada memperkosa xxx, yang sebenarnya xxx dijejek oleh xxxterkait isteri xxx dan isteri xxx bersaudara ada permasalahan menyangkut tanah warisan,
- Bahwa pelapor yang mendatangi dan langsung mengunci pintu rumah terlapor Xxx, kenapa xxx membiarkan karna xxx sudah biasa masuk rumah sewaktu ada isteri saya dan meminta ikan dan nasi dikarenakan dirumahnya tidak ada makanan.
- Bahwa selama terlapor (Xxx) di pires banda aceh dilakukan pemeriksaan tanpa ada di damping kuasa hukum.

• UNSUR-UNSUR

Yang dikemukakan oleh Jaksa penuntut umum yang dituntut terhadap Xxx bin Ibrahim kurang tepat dan lengkap sebagai unsur pembuktian dikarenakan tidak ada alat bukti dan saksi yang sinkron terhadap dugaan pemerkosaan, sebab terlapor tidak ada memanggil dan terlapor juga tidak mengunci pintu rumah terlapor melainkan xxx masuk sendiri kerumah terlapor dengan cara mengunci pintu seolah-olah terlapor melakukan pelecehan seksual terhadap xxx.

• ANALISA YURIDIS

Majelis Hakim Yang Mulia

Jaksa Penuntut Umum yang saya Hormati

Dari fakta-fakta yang terungkap dan keterangan saksi didalam persidangan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Penasehat hukum terdakwa akan menganalisa lagi unsur pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat sebagai mana yang di tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, ada kekeliruan dalam penerapan sanksi hukum terhadap terdakwa Xxx :

- Khalwat perbuatan pada tempat tertutup/tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina.

Halaman 15 dari 53 halaman Putusan Nomor 36/JN/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pelecehan seksual ialah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum.
- Sehingga telah diuraikan maksud dari Qanun Aceh Nomor 06 tahun 2014 tentang hukum jinayat maka telah jelas dan nyata Jaksa Penuntut Umum memaksakan memasukkan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 06 tahun 2014 yang sebagaimana terdakwa tidak melakukan dan terdakwa tidak akan mungkin mengakui perbuatan yang tidak dilakukan.
- **Penjatuhan atas jarimah zina tidak cukup didasarkan dengan pengakuan semata, melainkan harus dikuatkan dengan sumpah terdakwa, sesuai dengan Pasal 38 ayat (2) Qanun aceh Nomor 06 tahun 2014 hukum jinayat. SEMA Nomor 3 tahun 2018-Rumusan Kamar agama-III.C-1.**

Majelis Hakim Yang Mulia

Jaksa Penuntut Umum yang saya Hormati

Bahwa tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut terhadap terdakwa Xxx bin Ibrahim selama 175 bulan sungguh sangat merugikan terdakwa secara sepihak, yang seharusnya kalau terdakwa melakukan suatu perbuatan tersebut, seyogyanya kalau jaksa penuntut umum bijaksana dan sepantasnya terdakwa di hukum dengan dasar suka sama suka, kenapa xxx suka terhadap Xxx, dikarenakan Xxx baik kepada xxx memberikan makanan. Maka hukuman sepantasnya berbunyi bahwa hubungan badan suka sama suka keduanya dapat dihukum cambuk sebagaimana yang diatur pada Qanun Aceh Nomor 06 tahun 2014

Jadi saya sebagai penasihat hukum menganalisa jaksa penuntut umum telah keliru dalam hal memberikan atau memutuskan suatu hal yang mana jaksa penuntut umum tidak meninjau kembali dilapangan bahkan sebaliknya jaksa penuntut umum hanya mempelajari berkas saja sehingga menjadi kabur suatu tuntutan.

Yang seharusnya penegak hukum yang baik selaku jaksa penuntut umum seharusnya melakukan rekonstruksi ulang suatu kejadian sehingga membuat terang benderang suatu kasus.

Halaman 16 dari 53 halaman Putusan Nomor 36/JN/2023/MS.Jth



Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berkata jujur tetap mempertahankan hal kejadian yang sebenarnya.
- Terdakwa pada sidang tanggal 11 Desember 2023 melampirkan bukti foto bahwa rumah pelapor dan terlapor berjarak 3 meter selain itu juga rumah lainnya berdekatan dengan maksud menjelaskan apabila terjadi pemerkosaan yaa pasti xxx teriak dan didengarkan oleh samping rumah. Yang nyatanya tidak ada maka terbukti pula telah terjadi fitnah terhadap xxx.
- Terdakwa pada sidang tanggal 18 desember 2023 tetap bersumpah demi ALLAH tidak ada melakukan pemerkosaan terhadap xxx binti tarmizi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

KESIMPULAN

Majelis Hakim Yang saya Muliakan, rekan jaksa penuntut umum yang terhormat, klien saya pernah mengatakan sebuah kalimat "Badai Pasti Berlalu" dan kita harus percaya bahwa ALLAH SWT yang bekerja dalam menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Bahwa kemandirian Majelis Hakim Yang Mulia begitu kental dalam persidangan ini, kami sangat mengapresiasi, kewajiban hakim bersikap untuk mandiri dapat diartikan bahwa hakim terikat untuk memutus perkara hanya atas dasar ketentuan Undang-Undang. Mudah-mudahan Majelis Hakim akan memutus perkara ini seadil-adilnya, sebab berat ringannya hukum yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa bukan tujuan dari hukum pidana atau bukan sifat pidana dalam bentuk balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan seseorang terhadap kesalahannya baik dilakukan atau tidak dilakukannya.

Bahwa terhadap pledoi Terdakwa/Penasehat Hukumnya, Penuntut Umum mengajukan **Replik** yang dibacakan dalam persidangan sebagai berikut:

Sebelum kami menanggapi materi pokok nota Pembelaan(Pledoi) dari Penasehat Hukum terdakwa, terlebih dahulu kami Penuntut Umum memberikan apresiasi kepada Penasehat Hukum terdakwa. Bahwa Penasihat Hukum dalam Nota Pembelaan (Pledoi) pada intinya menyatakan bahwa Perkara a.n Terdakwa Xxx xxx tidak terbuti sehingga Penasehat Hukum terdakwa meminta



atau memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk membebaskan Terdakwa atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penuntut umum berpendapat tetap pada Tuntutan Penuntut Umum pada tanggal 18 Desember 2023 karena dari fakta hukum, alat-alat bukti dan Analisa yuridis pada surat tuntutan penuntut umum telah cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa **Xxx xxx** secara sah dan meyakinkan melakukan Jarimah "dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak", sebagaimana diatur dan diancam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dalam dakwaan Pertama penuntut umum dan apa yang telah kami sampaikan pada Surat Tuntutan tidak akan kami ulangi kembali dalam tanggapan/replik ini.

Bahwa Kemudian dalam pledoinya penasehat hukum terdakwa menyatakan bahwa perkara yang dihadapi terdakwa **Xxx xxx** merupakan perkara yang direkayasa, tidak memiliki alat bukti, serta terdakwa tidak mengakui pernah melakukan pemerkosaan seperti apa yang didakwakan oleh penuntut umum.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang terhormat,

Ijinkan kami sampaikan tanggapan Penuntut Umum atas Pledoi atau Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa Terkait dengan keterangan saksi-saksi yang menurut persepsi dari penasehat hukum terdakwa tidak mempunyai korelasi terhadap perkara yang telah didakwakan oleh penuntut umum, kami berpendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi, ahli, bukti surat, telah dengan terang benderang membuka fakta bahwa kejadian pemerkosaan tersebut telah benar terjadi terhadap anak korban Xxx Binti Tarmizi.
2. Kami Penuntut umum menolak keterangan saksi A de Charge yang dihadirkan oleh penasehat hukum terdakwa yaitu saksi Muslimah yang masih merupakan istri sah dari terdakwa yang diragukan kebenarannya dan hal ini seperti yang diatur dalam Pasal 168 KUHAP. Dan kami penuntut

Halaman 18 dari 53 halaman Putusan Nomor 36/JN/2023/MS.Jth



umum juga menilai saksi A de Charge Juariah Binti Johan yang dihadirkan oleh penasehat hukum terdakwa tidak mengetahui apa-apa terhadap kejadian pemerkosaan tersebut, dan hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan oleh penasehat hukum terdakwa bahwa perbuatan pemerkosaan tersebut tidak pernah terjadi.

3. Bahwa terkait pengakuan terdakwa yang dari BAP berkas perkara sampai dengan pemeriksaan terdakwa di persidangan yang tidak pernah mengakui telah melakukan pemerkosaan terhadap anak korban Xxx xx bukan merupakan alasan yang kuat dan sangat prematur, karena kalau seperti itu cara berpikir didalam penegakan hukum, maka tidak akan ada orang yang akan dihukum, karena pada dasarnya seseorang dijadikan Tersangka/Terdakwa dan divonis menjadi seorang Terpidana harus didasarkan kepada Alat-Alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, Surat, sedangkan keterangan terdakwa merupakan alat bukti yang paling lemah kedudukannya seperti yang diatur dalam Pasal 181 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat. Sehingga fakta-fakta persidangan telah membuat terang perkara ini, baik itu keterangan saksi anak korban, saksi-saksi, bukti surat, keterangan ahli telah membuat terang telah terjadi pemerkosaan terhadap Anak korban Xxx xxx seperti yang telah kami uraikan didalam surat tuntutan.

4. Bahwa pernyataan penasehat hukum terdakwa yang mengatakan penyidik dan Penuntut Umum telah cacat prosedur dan tidak sah didalam melakukan penahanan terhadap Xxx xxx, maka kami berpendapat sesuai Pasal 82 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, hal itu merupakan ranah dalam Praperadilan.

5. Bahwa terkait alasan penasehat hukum tidak adanya saksi yang melihat jelas tindakan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa Xxx xx kepada Anak korban Xxx xx yang mengharuskan adanya 4 orang saksi, kami penuntut umum berpendapat itu hanya untuk perkara Zina bukan untuk

Halaman 19 dari 53 halaman Putusan Nomor 36/JN/2023/MS.Jth



perkara pemerkosaan yang korbannya merupakan Anak-Anak yang memiliki juga aturan khusus terhadap perkara anak. Kami juga menganggap penasehat hukum terdakwa belum bisa membedakan antara perzinahan dengan pemerkosaan yang korbannya Anak.

6. Bahwa terkait alasan penasehat hukum terdakwa yang menjadikan Pasal 53 Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sebagai tameng yang menuduh persidangan yang telah berlangsung selama ini telah cacat formil merupakan tuduhan yang sangat tendesius dan sangat tidak menghargai proses pembuktian dipersidangan. Menurut kami penasehat hukum terdakwa hanya mengambil sepenggal dari Pasal 53 tersebut tanpa melihat kaitan Pasal 53 tersebut dengan Pasal 52 ayat (3) diatasnya yang mana Sumpah tersebut dilakukan dalam hal penyidik menemukan alat bukti tetapi tidak memadai, orang yang mengaku diperkosa dapat mengajukan sumpah sebagai **alat bukti tambahan untuk menyempurnakannya**. Dari kaitan pasal tersebut dapat dilihat bahwa sumpah tersebut hanya digunakan dalam hal adanya kekurangan alat bukti atau alat bukti yang tidak kuat dan tidak memadai, Namun dalam hal perkara *A quo* alat-alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum telah cukup kuat untuk membuktikan bahwa tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa Xxx xx telah terbukti.

7. Bahwa terkait penasehat hukum terdakwa yang menuduh Majelis Hakim tidak menerapkan Pasal Pasal 60 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, sekali lagi penuntut umum berpendapat bahwa penasehat hukum terdakwa tidak memahami apa itu perzinahan dan apa itu pemerkosaan. Penasehat hukum terdakwa hanya mengutip Pasal yang ada didalam Qanun tersebut sepenggal-sepenggal demi pembelaan terhadap terdakwa tanpa melihat korelasi penerapan Pasal tersebut. Jelas bahwa Pasal 60 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat mengatur tentang :



Pasal 60 Ayat 1 Sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan didepan Hakim dengan nama ALLAH sebanyak 5 (lima) kali.

Ayat 2 Pada sumpah pertama sampai dengan ke 4 (empat), penuduh menyatakan bahwa ia telah melihat istri atau suaminya melakukan perbuatan zina.

Ayat 3 Pada sumpah yang terakhir atau ke 5 (lima), suami menyatakan bahwa ia bersedia menerima laknat ALLAH di dunia dan di akhirat apabila dia berdusta dengan sumpahnya.

Ayat 4 Pada sumpah yang terakhir atau ke 5 (lima) istri menyatakan bahwa dia bersedia menerima murka ALLAH di dunia dan di akhirat apabila dia berdusta dengan sumpahnya.

Kemudian kaitan pasal 60 ayat 1 dengan Pasal 59 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat disebutkan bahwa Dalam hal suami atau istri menuduh pasangannya melakukan perbuatan Zina, dapat mengajukan pengaduan kepada hakim dan menggunakan sumpah sebagai alat bukti.

Dari uraian Pasal tersebut sudah sangat jelas bahwa Penasehat Hukum terdakwa tidak memahami konteks penerapan Pasal 60 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Penasehat hukum terdakwa belum mengerti dan memahami perzinahan dengan tindak pidana pemerkosaan. Maka dari itu kami berpandangan pledoi yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa sangat tidak mempunyai korelasi dengan pembuktian pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa **Xxx xxx**, karena objek dari pasal 60 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat tersebut adalah perzinahan yang dilakukan oleh suami dan atau istri.

Berdasarkan pendapat dan tanggapan kami diatas atas Pledoi atau Nota Pembelaan Penasihat hukum Terdakwa, pada intinya kami menolak alasan-alasan yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa dalam pledoinya karena tidak berdasarkan atau berlandaskan pada norma maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta kami tetap pada tuntutan kami, dan



oleh karenanya kami mohon Agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menolak seluruh pembelaan penasehat hukum terdakwa;
2. Menyatakan terdakwa **Xxx xx** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah "*dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan '*uqubat ta'zir* terhadap Terdakwa **Xxx xxx** berupa '*uqubat* penjara selama **175 (seratus delapan puluh) bulan** sebagaimana yang kami mintakan pada pembacaan surat tuntutan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari '*uqubat* yang dijatuhkan dan Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian tanggapan (Replik) atas Nota Pembelaan (Pledoi) Sdr.Penasihat Hukum yang kami bacakan di muka sidang pada hari ini.

Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Oktober 2023 Perk: PDM-49/JTH/10/2023, yang dilimpahkan ke Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan surat pelimpahan perkara acara biasa Nomor B-3057/L.1.27.3/Eku.2/10/2023, yang isinya sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa XXX xx pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 09.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dibulan Juli tahun 2023, bertempat di Desa Lam raya Kec. Kuta Baroe Kab. Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *terdakwa dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak (Xxx 14 tahun berdasarkan akta Kelahiran No.*

Halaman 22 dari 53 halaman Putusan Nomor 36/JN/2023/MS.Jth



1106-LT-29092017-0011), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi xx yang merupakan orang tua anak korban melihat sendal milik anak korban berada didepan rumah terdakwa, kemudian saksi membuka rumah terdakwa namun terkunci, kemudian saksi mengintip dari jendela samping rumah terdakwa dan saksi melihat terdakwa didalam rumah dalam keadaan telanjang tidak menggunakan pakaian, setelah dibuka pintu oleh terdakwa, saksi langsung mengambil anak korban dan mengantarkan kerumah ibu kepala desa dan saksi menceritakan kepada ibu kepala desa tentang apa yang saksi lihat dirumah terdakwa dan saksi meminta ibu kepala desa yakni saksi xxx untuk menanyakan kepada korban apa yang telah diperbuat terdakwa terhadap anak korban.

bahwa terdakwa XXX xx telah melakukan perkosaan terhadap anak korban sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada tanggal 23 maret 2023, tanggal 24 Maret 2023 dan tanggal 03 Juli 2023 yang seluruhnya dilakukan dirumah terdakwa dengan cara meyuruh anak korban masuk kerumah terdakwa dengan alasan memberikan kue, selanjutnya setelah anak korban masuk kedalam rumah, terdakwa langsung mengunci rumah terdakwa dari dalam, selanjutnya terdakwa langsung membuka pakaian terdakwa sampai telanjang dan terdakwa langsung mendekati anak korban dan membuka baju dan celana anak korban dan saat itu terdakwa mengatakan” kalau kamu tidak mau buka baju,aku bilang kamu sama ayah kamu biar kamu dipukul” karena takut sehingga anak korban membiarkan terdakwa membukakan pakaian anak korban.

selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur diatas tempat tidur yang ada diruang tamu rumah terdakwa dan terdakwa langsung menindih badan anak korban dengan badan terdakwa dan terdakwa memegang payudara anak korban dan terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak korban dan mengoyang goyangkan selama lebih kurang 5 (lima) menit dan anak korban mengatakan “saya tidak sanggup tahan lagi



dan terdakwa menjawab “apa tidak sanggup, tahan terus” dan terdakwa XXX BIN IBRAHIM mengeluarkan cairan sperma nya dipaha anak korban.

Bahwa berdasarkan hasil visum nomor: R/222/IV/KES.3.1/2023/Rs Bhy dengan kesimpulan dijumpai luka robek pada selaput dara ,perlukaan lama, pasien memerlukan bimbingan Psikolog anak.

Berdasarkan keterangan Ahli Psikolog Siti Rahmah S, Psi, M. Psi Psikolog hasil pemeriksaan korban Xxx mengalami trauma dan mengalami perubahan perilaku serta berdampak negatif terhadap perkembangan psikologisnya dan kepribadiannya dimasa yang akan datang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Uqubat Ta'zir dalam pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

ATAU KEDUA

Bahwa ia Terdakwa XXX xxx pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 09.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dibulan Juli tahun 2023, bertempat di Desa Lam raya Kec. Kuta Baroe Kab. Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Dengan Sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak, (Xxx 14 tahun berdasarkan akta Kelahiran No. 1106-LT-29092017-0011), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi xx yang merupakan orang tua anak korban melihat sendal milik anak korban berada didepan rumah terdakwa, kemudian saksi membuka rumah terdakwa namun terkunci, kemudian saksi mengintip dari jendela samping rumah terdakwa dan saksi melihat terdakwa didalam rumah dalam keadaan telanjang tidak menggunakan pakaian, setelah dibuka pintu oleh terdakwa, saksi langsung mengambil anak korban dan mengantarkan kerumah ibu kepala desa dan saksi menceritakan kepada ibu kepala desa tentang apa yang saksi lihat dirumah terdakwa dan saksi meminta ibu kepala desa yakni saksi xxxx



untuk menanyakan kepada korban apa yang telah diperbuat terdakwa terhadap anak korban.

bahwa terdakwa XXX xx telah melakukan perkosaan terhadap anak korban sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada tanggal 23 maret 2023, tanggal 24 Maret 2023 dan tanggal 03 Juli 2023 yang seluruhnya dilakukan di rumah terdakwa dengan cara meyuruh anak korban masuk kerumah terdakwa dengan alasan memberikan kue, selanjutnya setelah anak korban masuk kedalam rumah, terdakwa langsung mengunci rumah terdakwa dari dalam, selanjutnya terdakwa langsung membuka pakaian terdakwa sampai telanjang dan terdakwa langsung mendekati anak korban dan membuka baju dan celana anak korban dan saat itu terdakwa mengatakan” kalau kamu tidak mau buka baju,aku bilang kamu sama ayah kamu biar kamu dipukul” karena takut sehingga anak korban membiarkan terdakwa membukan pakaian anak korban.

selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur diatas tempat tidur yang ada di ruang tamu rumah terdakwa dan terdakwa langsung menindih badan anak korban dengan badan terdakwa dan terdakwa memegang payudara anak korban dan terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak korban dan mengoyang goyangkan selama lebih kurang 5 (lima) menit dan anak korban mengatakan “saya tidak sanggup tahan lagi dan terdakwa menjawab “apa tidak sanggup, tahan terus” dan terdakwa XXX BIN IBRAHIM mengeluarkan cairan sperma nya dipaha anak korban.

Bahwa berdasarkan hasil visum nomor: R/222/IV/KES.3.1/2023/Rs Bhy dengan kesimpulan dijumpai luka robek pada selaput dara ,perlukaan lama, pasien memerlukan bimbingan Psikolog anak.

Berdasarkan keterangan Ahli Psikolog Siti Rahmah S,Psi,M.Psi Psikolog hasil pemeriksaan korban Xxx mengalami trauma dan mengalami perubahan perilaku serta berdampak negatif terhadap perkembangan psikologisnya dan kepribadiannya dimasa yang akan datang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Uqubat Ta'zir dalam pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

Halaman 25 dari 53 halaman Putusan Nomor 36/JN/2023/MS.Jth



Bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dan maksudnya. Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatannya (eksepsi) terhadap surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Bahwa Terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan) terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim telah membebaskan pembuktian kepada Jaksa Penuntut Umum tersebut untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti akan tetapi mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Visum Et Repertum Nomor: R/222/VII/KES.3.1/2023/RS.BHY An. Xxx yang dikeluarkan oleh dr. Rina Sabrina, Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh;
- Surat Hasil Pemeriksaan Psikologi Jarimah Pemerkosaan dan Pelecehan Seksual atas nama Xxx xx oleh Psikolog Pemeriksa UPTD PPA ACEH pada tanggal 28 Juli 2023;

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum juga telah menghadapkan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Xxx xx, Tempat/tanggal lahir Aceh Besar, 04 Juni 2009, umur 14 tahun, Pendidikan siswi Kelas 1 SMP, pekerjaan pelajar, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Desa Lam Raya Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, tidak disumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Anak Saksi kelas 1 SMP, Anak Korban 3 (tiga bersaudara) dimana Anak Saksi mempunyai seorang abang dan seorang adik cewek, Ayah Anak Saksi seorang sopir sedangkan ibu menanam padi;



- Bahwa Anak Saksi tahu maksud dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pemerkosaan terhadap Anak Saksi;
- Bahwa Pemerkosaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa atau panggilanannya Cek;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa tetangga sekaligus ada hubungan famili dengannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap Anak Saksi sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerkosaan pada tahun 2023 di rumah Terdakwa di Desa Lam Raya Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerkosaan dengan membuka baju dan jilbab Anak Saksi memenggang dan meremas payudara Anak Saksi dan memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Saksi;
- Bahwa Seingat Anak Saksi kejadian terakhir pada bulan Juli tahun 2023 pukul 09.00 WIB, awalnya Anak Saksi sedang duduk di depan rumah (Rumah Anak Saksi dengan Rumah Terdakwa berhadapan) sedangkan Terdakwa berada di luar rumahnya dan memanggil Anak Saksi ke rumahnya untuk mengambil kue lalu Anak Saksi masuk ke rumah Terdakwa dan duduk di ruang tamu sedangkan Terdakwa menutup dan mengunci pintu rumahnya dan Terdakwa menyuruh Anak Saksi mengambil kue di kamar dan Anak Saksi masuk ke kamar diikuti oleh Terdakwa sesampai di kamar Terdakwa menyingkap baju Anak Saksi ke atas sedangkan rok dan celana Anak Saksi dibuka oleh Terdakwa dengan mengatakan jika menolak maka akan diberitahukan pada ayah Anak Saksi dan Terdakwa saat itu telanjang dada hanya mengenakan kain sarung lalu Terdakwa memenggang dan meremas payudara Anak Saksi dan menyuruh Anak Saksi tidur di atas kasur, Anak Saksi menolak dan mau menyepak Terdakwa akan tetapi Terdakwa mengancam lagi jika menolak Terdakwa akan mengadu pada

Halaman 27 dari 53 halaman Putusan Nomor 36/JN/2023/MS.Jth



Ayah Anak Saksi biar Anak Saksi dipukul lalu karena merasa takut Anak Saksi tidur di atas kasur dan Terdakwa menyingkap kain sarungnya serta memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Saksi selama beberapa menit sambil menggoyang-goyangnya saat itu Anak Saksi merasa tidak tahan lagi(sakit) dengan mengatakan cukup-cukup tapi Terdakwa mengatakan apa cukup nanti akan Terdakwa adukan pada ayah Anak Saksi biar Anak Saksi dipukul sampai mati lalu tidak berapa lama Terdakwa mengeluarkan sperma yang dibuang di atas badan Anak Saksi kemudian tiba-tiba Ayah Anak Saksi dan Om Anak Saksi mengetuk pintu rumah Terdakwa karena mereka melihat sandal Anak Saksi rumah Terdakwa lalu Anak Saksi memakai kembali baju, celana dan Terdakwa membuka pintu rumahnya sehingga Ayah Anak Saksi dan om masuk ke rumah Terdakwa dan ayah Anak Saksi bertanya apa yang dilakukan oleh Terdakwa pada Anak korban dan Terdakwa mengatakan tidak melakukan apa-apa kemudian Ayah Anak Saksi mengatakan akan melaporkan pada kepala lorong sampai perkara ini dilapor ke penyidik;

- Bahwa kejadian sebelumnya juga terjadi hampir demikian pada tahun 2023 dimana saat melakukan hal tersebut istri Terdakwa tidak berada di rumah dan diawali oleh Terdakwa memanggil Anak Saksi dan akan memberikan Anak Saksi kue atau pisang namun kue tersebut tidak ada Anak Saksi dapatkan bahkan setelah Terdakwa melakukan pemerkosaan tersebut Terdakwa tidak memberikan apapun pada Anak Saksi dan tempat kejadiannya juga di rumah Terdakwa dimana 4 (empat) kali di kamar Terdakwa, 1 (satu) kali di luar kamar dan saat pemerkosaan tersebut Terdakwa semuanya sampai mengeluarkan sperma;
- Bahwa awalnya Anak Saksi tidak menceritakan terkait hal tersebut pada orang tua karena takut dipukul oleh ayah Anak Saksi namun hal tersebut diketahui oleh Ayah Anak Saksi sehingga Anak Saksi menceritakannya dimana awal Anak Saksi cerita pada xx (istri Geuchik Amin) lalu keesokan sorenya cerita pada xx (ibu lorong) dan



mamak kak fitrie (Mak bang) dan keesokan harinya baru Ayah Anak Saksi melapor pada Penyidik;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Saksi merasa pedih di kemaluannya dan juga merasa takut dan trauma jika berjumpa dengan Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian tidak ada istri Terdakwa di rumah karena istri Terdakwa saat kejadian pergi ke sawah dan saat kejadian yang terakhir pergi melihat keponakannya, adapun Terdakwa dan istrinya belum memiliki anak namun Terdakwa memiliki anak dari istrinya yang pertama akan tetapi istrinya tersebut telah meninggal dunia saat tsunami;
- Bahwa tidak ada orang lain yang pernah melakukan pemerkosaan terhadap Anak Saksi kecuali hanya Terdakwa seorang;
- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan benar semua keterangan yang Anak Saksi berikan di hadapan Penyidik tersebut;
- Bahwa tidak ada keterangan lain lagi yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa Penuntut Umum mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim, yang keterangan Anak Saksi sebagai berikut:

- Bahwa sebenarnya Anak Saksi tidak suka atau marah pada Terdakwa karena diperlakukan demikian akan tetapi Anak Saksi takut dengan ancaman Terdakwa;

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim yang keterangan Anak Saksi sebagai berikut:

- Bahwa saat penis Terdakwa masuk ke dalam vagina Anak Saksi tidak ada darah yang keluar akan tetapi Anak Saksi merasa ada cairan di vagina;
- Bahwa kejadian terakhir memang dilaporkan karena sudah ketahuan dan Anak Saksi takut dengan ancaman Terdakwa bahkan Terdakwa pernah memukul Anak Saksi di belakang bahu saat Anak Saksi tidak mau berhubungan badan dengan Terdakwa;

Halaman 29 dari 53 halaman Putusan Nomor 36/JN/2023/MS.Jth



- Bahwa saat ayah Anak Saksi dan om masuk ke dalam rumah Terdakwa mereka tidak tahu jika Terdakwa telah memperkosa Anak Saksi;
- Bahwa saat ayah Anak Saksi mengetuk pintu, Terdakwa tidak membuka pintu akan tetapi saat om Anak Saksi yang mengetuk pintu baru Terdakwa membuka pintu rumahnya;

2. xx, Tempat/tanggal lahir Lambaro Angan, 01 Juli 1984, umur 39 tahun, Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar(tidak tamat), pekerjaan petani, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Desa Lam Raya Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberi keterangan yang sebenarnya pada hari ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi ada hubungan famili dengan Terdakwa dimana mertua Saksi adalah saudara kandung dari istri Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu maksud dipanggil dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak kandung saksi sendiri yang bernama Xxx;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerkosaan pada bulan Maret tahun 2023 di rumah Terdakwa di Desa Lam Raya Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa saksi tahu dari pengakuan Anak Korban (Xxx) pada istri Geuchik dan pada Penyidik kepolisian;
- Bahwa awalnya pada tahun 2023, Saksi keluar dari rumah karena tertinggal dompet saksi balik ke rumah dan melihat sandal Anak Korban (Xxx) di rumah Terdakwa dan saksi memberitahukan istri saksi dan kami bersama –sama mengetuk pintu rumah Terdakwa akan tetapi tidak dibuka lalu saksi mengintip lewat kaca samping yang setentang dengan kamar Terdakwa tampak Terdakwa tidak memakai baju hanya mengenakan sarung sembari memeluk Anak Korban (Xxx) dari depan

Halaman 30 dari 53 halaman Putusan Nomor 36/JN/2023/MS.Jth



dengan tidak memakai baju dan saksi mengetuk kembali pintu belakang akan tetapi tetap tidak dibuka sehingga saksi memanggil adik (Xxx) dan dirinya datang juga ikut mengetuk pintu rumah Terdakwa dan ternyata dibuka oleh Terdakwa dan saksi beserta sdr Xxx masuk kedalam rumah melihat Terdakwa dan Anak Korban sudah ada bajunya dan menanyakan apa yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban (Xxx) dan dirinya mengaku tidak melakukan apa-apa lalu karena tidak yakin saksi membawa Anak Korban (Xxx) keluar rumah dengan wajah Anak Korban (Xxx) saat itu menangis dan membawanya ke rumah ibu Geuchik dan disana Anak Korban (Xxx) bercerita jika telah diperkosa oleh Terdakwa lalu saksi melaporkan kasus ini ke penyidik dan di penyidik Anak Korban (Xxx) bercerita telah diperkosa oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali di rumah Terdakwa dan jika Anak Korban (Xxx) menolak keinginan Terdakwa maka Anak Korban (Xxx) akan dipukul oleh saksi;

- Bahwa Anak Korban (Xxx) ada divisum setelah Saksi melapor ke penyidik dan hasilnya memang Anak Korban (Xxx) sudah tidak perawan lagi;

- Bahwa saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa atau istrinya akan tetapi Terdakwa memang tidak suka dengan keluarga saksi karena kami orang miskin namun istri saksi pernah berselisih dengan istri Terdakwa lalu akur kembali;

- Bahwa setelah kejadian tersebut pihak Terdakwa tidak pernah datang kerumah untuk meminta maaf;

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik;

- Bahwa benar, keterangan saksi sama dengan keterangan yang telah diberikan didepan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim yang keterangan saksi sebagai berikut:

- Bahwa saksi baik merawat Anak Korban (Xxx) dan tidak pernah memukul dirinya;

Halaman 31 dari 53 halaman Putusan Nomor 36/JN/2023/MS.Jth



Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim yang keterangan saksi sebagai berikut:

- Bahwa biasanya Anak Korban (Xxx) memang tidak dikasih masuk oleh Terdakwa ke dalam rumahnya;
- Bahwa istri Terdakwa panggilannya Teh;
- Bahwa rumah Terdakwa bentuknya semi permanen batu bata dan kayu;
- Bahwa Setelah Saksi melapor ke Penyidik, Penyidik tidak melakukan olah TKP;

3. Xxx xx, Tempat/tanggal lahir Lambaro Sukon, 01 Juli 1997, umur 26 tahun, Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar(tidak tamat), pekerjaan buruh harian lepas, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Desa Lam Raya Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, di bawah disumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberi keterangan yang sebenarnya pada hari ini
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu maksud dipanggil dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban (Xxx xx);
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerkosaan pada bulan Juli tahun 2023 jam 09.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Lam Raya Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa saksi hanya tahu saat ayah Anak Korban(Xxx xx) memanggil Saksi agar membantu dirinya mengetuk pintu rumah Terdakwa karena Anak Korban(Xxx xx) berada didalam rumahnya lalu Saksi ke rumah Terdakwa dan mengetuk pintu sambil memanggil Anak Korban(Xxx) untuk keluar dan tidak berapa lama Terdakwa membuka pintu dan Saksi melihat posisi Terdakwa saat itu di dapur berpakaian lengkap begitu pula dengan Anak Korban(Xxx) kemudian Saksi suruh Anak Korban(Xxx) keluar dan raut muka Anak Korban(Xxx) saat itu

Halaman 32 dari 53 halaman Putusan Nomor 36/JN/2023/MS.Jth



seperti ketakutan kemudian Saksi tidak tahu lagi ceritanya karena langsung pergi ke Meulaboh dan sepulang Saksi dari Meulaboh baru dapat kabar dari Geuchik jika Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap Anak Korban(Xxx);

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi sama dengan keterangan yang telah diberikan didepan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim yang keterangan saksi sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetuk pintu rumah Terdakwa sebanyak 2(dua) kali dan agak lama sedikit baru dibuka oleh Terdakwa;
- Bahwa saat saksi masuk Saksi melihat Terdakwa memakai baju dan sarung;

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim yang keterangan saksi sebagai berikut:

- Bahwa rumah Terdakwa semi permanen (bata dan papan);
- Bahwa rumah Terdakwa kalo diintip dari luar bisa karena gordennya tipis;

4. xxx, Tempat/tanggal lahir Lamtipeung, 28 Juli 1977, umur 45 tahun, Pendidikan Terakhir Sekolah Mennegah Pertama, pekerjaan mengurus rumah tangga, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Desa Lam Raya Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, tanpa disumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberi keterangan yang sebenarnya pada hari ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa menikah dengan warga di Gampong Saksi;
- Bahwa saksi tahu maksud dipanggil dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban (Xxx binti Tarmizi);

Halaman 33 dari 53 halaman Putusan Nomor 36/JN/2023/MS.Jth



- Bahwa Terdakwa melakukan pemerkosaan pada bulan Juli tahun 2023 jam 09.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Lam Raya Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa awalnya pada lebaran haji kelima tahun 2023 Saksi didatangi oleh ibu Anak Korban(Xxx xxxxxxx) dan Anak Korban(Xxx xx) guna melapor pada suami Saksi(Geuchik) dan mengatakan jika Anak Korban(Xxx xx) dikurung oleh Terdakwa dirumahnya namun kini Anak Korban(Xxx xx) sudah keluar dan mohon dibantu ditanyakan apa yang telah dilakukan Terdakwa padanya saat dikurung tersebut karena saat ditanyakan oleh orang tuanya Anak Korban(Xxx xx) tidak mengatakan apapun lalu Saksi bersama ibu lorong tanyak secara baik-baik pada Anak Korban(Xxx xx) dan dirinya mengakui telah diperkosa oleh Terdakwa di rumahnya sebanyak 5(lima) kali mendengar hal tersebut pada jam 14.00 wib Saksi membawa Anak Korban(xx) ke polresta dan dari sana Anak Korban(Xxx xx) dibawa oleh Perlindungan anak ke RS. Bhayangkara guna visum, dan keesokan harinya ayah Anak Korban(Xxx xxx) membuat laporan ke penyidik;
- Bahwa saat pemerkosaan tersebut Anak Korban(Xxx xx) mengatakan jika awalnya Anak Korban(Xxx xx) ke rumah Terdakwa ditawarkan minum lalu Terdakwa memaksa Anak Korban(Xxx xx) untuk berhubungan badan dengannya dan Terdakwa benar-benar memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban(Xxx xx dan Anak Korban(Xxx xx) sempat melawan;
- Bahwa Anak Korban (Xxx xx) saat ini sering duduk termenung, trauma sehingga Saksi terpaksa ke sekolah Anak Korban(Xxx binti Tarmizi) dan berkonsultasi dengan gurunya agar tidak ada bully atas dirinya nantinya;
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
- Bahwa benar, keterangan Saksi sama dengan keterangan yang telah diberikan didepan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 34 dari 53 halaman Putusan Nomor 36/JN/2023/MS.Jth



Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim yang keterangan saksi sebagai berikut:

- Bahwa saat Anak Korban (Xxx xx) menceritakan kejadian yang menimpanya tidak ada ayah Anak Korban(Xxx xx) karena ayahnya Saksi suruh tunggu di luar guna meredakan emosinya;

Kemudian Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi ahli sebagai berikut :

1. Siti Rahmah, M.Psi, Psikolog, Tempat/tanggal Lahir Banda Aceh, 16 Maret 1990, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir S2 (Magister Manajemen Pendidikan Psikologi), Pekerjaan Psikolog Klinis/Forensik pada Kantor UPTD PPA Aceh alamat Jln. Tengku Batee Timoh No. 2 Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberi keterangan yang sebenarnya pada hari ini;
- Bahwa saksi tahu maksud hadir dalam persidangan ini guna dimintai keterangan selaku Saksi Ahli untuk dapat menjelaskan kondisi psikologis Anak Korban(Xxx) karena diduga telah terjadi pemerkosaan terhadap dirinya yang juga diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi sama sekali tidak kenal dengan Anak korban(Xxx) dan Saksi baru kenal pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 di kantor UPTD PPA Aceh yang mana ada permintaan dari penyidik Polresta Banda Aceh untuk melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban(Xxx) dan antara Saksi dengan Anak korban(Xxx) tidak ada hubungan keluarga hubungan kami hanya murni sebatas psikolog dan klien;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan tersebut Saksi melakukan metode observasi, wawancara dengan pendekatan investigasi serta menggunakan batere tes psikologi;
- Bahwa pada Anak Korban (Xxx) adanya perubahan psikologis yang termanifestasi dalam kognitif emosi dan prilaku sehingga perlu adanya pendampingan dan pemulihan psikologis. Hal ini dibutuhkan

Halaman 35 dari 53 halaman Putusan Nomor 36/JN/2023/MS.Jth



karena akan mempengaruhi kondisi psikologis dan kepribadiannya dimasa yang akan datang;

- Bahwa Anak korban (Xxx) menceritakan jika dirinya telah dipekosa oleh Terdakwa lebih dari 10(sepuluh) kali dalam kurun waktu 2023 salah satunya di bulan Ramadhan, tempatnya di rumah Terdakwa dan saat melakukan tersebut Anak korban(Xxx) diancam oleh Terdakwa jika menceritakan pada orang lain maka akan dibunuh oleh Terdakwa dan setelah kasus ini bergulir ke penyidik sudah dibuat pembatas antara rumah Anak korban(Xxx) dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi hal ini dilatarbelakangi oleh lambatnya atau terhambat kognitif Anak korban(Xxx) sehingga menyebabkan dirinya lugu,polos, tidak pintar, tingkat ekonomi yang kurang karena orang tuanya tidak berpendidikan imbasnya apabila ada orang yang baik dan menawarkan sesuatu padanya dirinya lebih terbuka atau menerima yang dirinya kurang tahu atau bisa memikirkan dengan bijak apakah keterbukaannya atau meguntungkan dirinya atau merugikan dirinya;
- Bahwa menurut Saksi keterangan yang Anak korban(Xxx) berikan merupakan keterangan sebenar-benarnya sehingga dapat dipercayai sebagai sebuah pengalaman yang nyata dan tidak sebagai karangan semata karena saat Anak korban(Xxx) menjawab dengan spontan, tidak berbelit-belit dan konsisten jawabannya;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan benar semua keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik tersebut;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim yang keterangan saksi sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ilmu yang Saksi miliki dalam pemeriksaan terhadap Anak korban(Xxx) maka Saksi yakin keterangan yang Anak korban(Xxx) berikan 99% benar adanya;

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim yang keterangan saksi sebagai berikut:



- Bahwa trauma akan menyebabkan seseorang mengalami perubahan mental, Depresi dan penurunan kecerdasan/Kognitif dan bentuk trauma pada setiap orang berbeda seperti ada yang takut, hiperaktif, loncat, marah dan menghindar;
- Bahwa saat pemeriksaan bisa tampak beda antara hubungan badan yang dilakukan secara paksa dengan orang yang melakukan hubungan badan secara sukarela atau suka sama suka tergantung responnya;
- Bahwa menurut cerita Anak korban(Xxx);
- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan mengiming-imingi kue dan perbuatan selanjutnya karena ada ancaman dari Terdakwa jika tidak mau maka Anak korban (Xxx) akan dibunuh oleh Terdakwa;

2. dr. Rina Sabrina binti Zulkifli, Lahir di Cunda Lhokseumawe Tanggal 27 Januari 1985, Agama Islam, pekerjaan Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Aceh, Suku Aceh, Warga Negara Indonesia, Tempat tinggal Gampong Punge Blang Cut Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh(KTP) /Gampong Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberi keterangan yang sebenarnya pada hari ini;
- Bahwa saksi baru kenal dengan Anak korban(Xxx) karena Saksi pernah melakukan pemeriksaan dalam bentuk hasil Visum Et Repertum terhadap dirinya dan antara Saksi dengan Anak korban(Xxx) tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas antara dokter dan pasien;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan visum terhadap Anak korban(Xxx) pada tanggal 03 Juli 2023 pukul 17.30 wib di Ruang Instalansi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Bhayangkara Polda Aceh;
- Bahwa hasil Visum Et Repertum terhadap Anak korban(Xxx) terdapat luka robek pada selaput dara arah jarum jam 2, 6, 7, 5, 7, 9, 10, 12, perlukaan lama, terdapat lendir berwarna coklat;

Halaman 37 dari 53 halaman Putusan Nomor 36/JN/2023/MS.Jth



- Bahwa saat melakukan pemeriksaan Anak korban (Xxx) mengaku pada saksi jika peristiwa pemerkosaan terhadap dirinya dilakukan oleh kakek(tetangga rumahnya) dan dirinya tidak mengarahkan ke kakek lain hanya kakek yang dilingkungan rumahnya saja
 - Bahwa luka robek tersebut umumnya karena ruda paksa benda tumpul namun saksi tidak bisa memastikan benda tumpul tersebut seperti apa bisa jadi penis atau jari akan tetapi menurut pengakuan Anak Korban(Xxx) yang masuk ke vaginanya adalah penis;
 - Bahwa melihat luka robek yang demikian tergantung tekanan dari benda tumpul yang masuk akan tetapi melihat hasil visum dipastikan benda tumpul tersebut masuk lebih dari sekali;
 - Bahwa sangat berbeda jika luka robek jatuh dari sepeda dan masuk benda tumpul biasanya kalo pendarahan jatuh dari sepeda bentuknya darahnya aktif sehingga harus penanganan serius atau UGD sedangkan karena benda tumpul bisa jadi berdarah bisa jadi tidak berdarah;
 - Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
 - Bahwa benar, keterangan Saksi sama dengan keterangan yang telah diberikan di depan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim yang keterangan saksi sebagai berikut:
- Bahwa lendir coklat yang saksi dapatkan bisa jadi lendir pasca mentruasi akan tetapi hasil pastinya apa masih menunggu hasil dari laboratorium;
- Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim yang keterangan saksi sebagai berikut:
- Bahwa saat divisum Anak Korban (Xxx) datang bersama ayahnya dan pendamping anak;
 - Bahwa saat pemeriksaan visum tersebut pakaian Anak Korban (Xxx) tidak dibawa seperti celana dalam;



- Bahwa melihat luka robek yang demikian tidak bisa dipastikan jika hubungan badan tersebut dilakukan karena suka sama suka atau karena keterpaksaan;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi dan anak korban tersebut di atas, Terdakwa membantahnya;

Bahwa di persidangan Penasehat Hukum Terdakwa/Penasehat Hukumnya mengajukan saksi-saksi yang meringankannya sebagai berikut:

1. xx, umur 60 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan mengurus rumah tangga alamat Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberi keterangan yang sebenarnya pada hari ini;
- Bahwa saksi adalah istri kedua dari Terdakwa dimana istri pertamanya telah meninggal dunia dan Saksi dengan Terdakwa belum mempunyai keturunan;
- Bahwa saksi tahu maksud hadir dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan kasus pemerkosaan terhadap Anak Korban(Xxx xx) yang dituduhkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak Korban(Xxx xx) karena ibu Terdakwa merupakan anak kakak Saksi sendiri;
- Bahwa saksi tahu 2 (dua) hari setelah kejadian tersebut;
- Bahwa kira-kira pada hari Selasa malam sekitar jam 23.00 WIB, sdr Bani mengetuk pintu rumah Saksi dan mengatakan jika ada perlu dengan Terdakwa karena ada rapat tukang di meunasah, lalu Saksi menyanggah mengapa rapat harus malam karena Saksi dan Terdakwa sedang tidur lalu Terdakwa oleh sdr Bani dibawa ke Meunasah dan karena tidak enak hati saksi menyusul selepas Terdakwa dibawa dan sampai di tengah jalan menuju Meunasah Saksi mendengar jeritan Terdakwa dipukul oleh beberapa orang dan Saksi terkejut dan lari secepat mungkin sampai terjatuh dan Saksi meleraikan saat Terdakwa



dipukul dan mengumpat orang yang memukul Terdakwa lalu tidak berapa lama datang pihak polsek guna mengamankan Terdakwa dan Terdakwa dibawa ke Polsek Lam Ateuk dan paginya Terdakwa diperbolehkan pulang ke rumah dan selang 1(satu) bulan kemudian baru Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa mengaku pada Saksi dan pada saat dirinya dipukul bahwa ia membantah telah melakukan pemerkosaan terhadap Anak Korban(Xxx xx) yang ada Anak Korban(Xxx binti Tarmizi) masuk ke rumah minta kue;
- Bahwa saksi jika musim blang(sawah) Saksi sering ke sawah kadang Saksi pergi jam 08.00 WIB dan pulang jam 12.00 WIB dan ashar balik lagi ke sawah kalo Terdakwa jika pagi hari pulang ke rukoh dan balik kerumah sore hari bahkan kadang magrib disela itu Terdakwa juga seorang tukang dan saat keluar dari rumah kadang Saksi dan Terdakwa sama –sama keluar,namun saat hari kejadian Saksi tidak berada di rumah karena pergi melihat cucu;
- Bahwa Anak Korban (Xxx xx) sering datang ke rumah Saksi kadang jika datang masuk terus tidak mesti kita panggil dan Anak Korban(Xxx binti Tarmizi) kadang minta nasi,ikan , kue dan Saksi selalu memberikannya karena sudah menganggap Anak Korban(Xxx xx) sebagai anak sendiri karena Saksi tidak mempunyai anak;
- Bahwa Anak Korban (Xxx xx) kadang masuk rumah saksi jika ambil barang ambil terus tanpa minta izin begitu juga jika pergi ke kios dirinya panjang tangan;

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim yang keterangan saksi sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi kejadian perkosaan yang dituduhkan kepada Terdakwa terjadi pada hari Senin sedangkan mulai ribut masyarakat hari Selasa malam;
- Bahwa Terdakwa seorang tukang;



- Bahwa 2 (dua) tahun lalu ibu Anak Korban (Xxx xx) pernah marah dengan saksi tanpa sebab namun kemudian kami akur kembali dan jika saat baik itu ibu Anak Korban(Xxx xxx) sampai minta beras pada Saksi;
- Bahwa ayah Anak Korban (Xxx xxx) tidak ada kerja, ibu Anak Korban (Xxx binti Tarmizi) banting tulang ke sawah nanti jika ada uang diberikan untuk ayah Anak Korban (Xxx xx), jika ibu Anak Korban (Xxx xx) tidak memberikannya maka akan dipukul istri dan anaknya bahkan Saksi sering meleraikan saat mereka bertengkar dan mau dipukul;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim yang keterangan saksi sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Terdakwa masih rutin berhubungan badan, seminggu tiga kali bahkan sebelum kejadian [emerkosaan yang dituduhkan tersebut Saksi dan Terdakwa baru saja berhubungan badan;

2. xxxx, umur 40 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan mengurus rumah tangga alamat Gampong Lam Raya Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberi keterangan yang sebenarnya pada hari ini;
- Bahwa saksi ada hubungan famili dengan Terdakwa dimana istri Terdakwa merupakan kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi tahu maksud hadir dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan kasus pemerkosaan terhadap Anak Korban(Xxx binti Tarmizi) yang dituduhkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak Korban(Xxx xxx) karena rumahnya di depan rumah Saksi dan rumah Saksi berdekatan dengan rumah Terdakwa dan Anak Korban(Xxx xxx) sering juga bermain ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tahu seminggu setelah Terdakwa di jemput dan dibawa ke Meunasah dan itupun Saksi dapat kabar dari orang Gampong;



- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak melakukan pemerkosaan terhadap Anak Korban (Xxx binti Tarmizi) yang ada Anak Korban (Xxx binti Tarmizi) sering datang dan main ke rumah Terdakwa untuk meminta ikan dan kue
- Bahwa Anak Korban (Xxx xx) kalo terbuka pintu rumah Terdakwa biasanya langsung masuk kadang jika dikejar ayahnya untuk dipukul(ayah Anak Korban(Xxx xx) suka memukul) lari ke rumah Terdakwa sambil mengunci pintu rumah Terdakwa dari dalam
- Bahwa istri Terdakwa sehari hari pergi ke sawah sedangkan Terdakwa sendiri di rumah dan selepas istrinya pergi Terdakwa juga ikut pergi ke rukoh mencari pakan lembu dan bebek disamping itu Terdakwa juga pergi ke sawah dan bertukang;
- Bahwa Terdakwa hanya tinggal berdua dengan istrinya karena mereka tidak mempunyai anak sehingga rumah Terdakwa sering didatangi oleh Anak Korban (Xxx xxx) dan tidak ada anak kecil lain yang datang ke rumah Terdakwa kecuali Anak Korban(Xxx xx);
- Bahwa benar rumah yang di foto ini merupakan rumah milik Terdakwa, Saksi, Xxx dan Anak Korban(Xxx xx);

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim yang keterangan saksi sebagai berikut:

- Bahwa saksi sering melihat sendiri saat ayah Anak Korban(Xxx binti Tarmizi) memukul Anak Korban (Xxx xx) bahkan ibu dan abang Anak Korban (Xxx xx) ikut juga dipukul oleh Anak Korban (Xxx xx) dan anak –anak tersebut jika dipukul ayahnya langsung lari ke rumah saksi, sehingga saat itu Saksi leraai dengan memeluk anak-anak tersebut;
- Bahwa ayah Anak Korban (Xxx xx) tidak bekerja hanya makan dari uang yang dicari oleh ibu Anak Korban(Xxx xx);

Bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim yang keterangan saksi sebagai berikut:

- Bahwa terakhir saksi berjumpa hari minggu sebelum kejadian dimana Terdakwa duduk di depan rumah sendiri;



Bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa (Xxx xx)**, yang selengkapnya keterangan tersebut telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan dalam perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada hari ini;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban(Xxx binti Tarmizi) dan kami bertetangga;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan tindakan pemerkosaan terhadap Anak Korban(Xxx xx) akan tetapi itu tuduhan ayah Anak Korban(Xxx xx) kepada Terdakwa karena mereka tidak suka pada Terdakwa ;
- Bahwa pada hari senin tersebut Anak Korban(Xxx xx) masuk ke rumah Terdakwa lewat pintu depan menu ke dapur yang saat itu ada Terdakwa di dapur lalu Anak Korban(Xxx xx) meminta ikan kemudian sama bunda(panggilan Anak Korban(Xxx xx) pada istri Terdakwa) dan Terdakwa mengatakan jika istri Saksi belum pulang dan Anak Korban(Xxx xx) duduk juga di dapur dan pada Selasa malam Terdakwa pulang ke rumah dan makan setelah itu duduk sebentar kemudian Terdakwa dijemput dan dibawa ke meunasah dan disiram air karena dituduh telah memperkosa Anak Korban(Xxx xxx);
- Bahwa saksi tidak pernah sama sekali menyentuh atau memganggang Anak Korban (Xxx xx) ataupun melakukan perkara asusila lainnya pada Anak Korban (Xxx xx) dan Saksi juga tidak pernah memanggil Anak Korban(Xxx xx) untuk datang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ribut dengan Anak Korban (Xxx xxx) akan tetapi Terdakwa sudah 2 (dua) tahun tidak bicara dengan Anak Korban (Xxx binti Tarmizi);
- Bahwa Terdakwa ada 2 (dua) istri dimana istri pertama meninggal dunia saat tsunami dan dikarunia 4 (empat) orang anak lalu saksi menikah dengan istri yang sekarang dan belum dikaruniai anak;

Halaman 43 dari 53 halaman Putusan Nomor 36/JN/2023/MS.Jth



- Bahwa Terdakwa masih rutin melakukan hubungan suami istri yaitu 3(tiga) kali seminggu;

- Bahwa benar Terdakwa telah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan BAP yang Saya berikan di kepolisian;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim yang keterangan saksi sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Terdakwa melakukan hubungan suami istri tiga kali dalam seminggu;

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim yang keterangan saksi sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi kapan ditangkap dan Terdakwa juga tidak ingat lagi kapan kejadian pemerkosaan yang dituduhkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Penyidik pernah mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak ingat lagi kerkait berita acara pemeriksaan apakah tanda tangan atau cap jempol'

- Bahwa Terdakwa ditahan di polres selama dua setenga bulan;

- Bahwa yang menggedor-gedor pintu belakang atau pintu dapur awalnya ibu Anak Korban(Xxx xxx) namun pintu depan terbuka atau tidak terkunci

- Bahwa saat itu Terdakwa baru pulang dari kebun karena capek Terdakwa buka baju dan Terdakwa masih bercelana panjang dan duduk di dapur;

- Bahwa Anak Korban (Xxx xxx) jarang ke rumah Terdakwa hanya kalo terbuka pintu rumah saja dirinya masuk;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan oleh Penyidik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berita acara pemeriksaan penyidik, surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum, pengakuan Terdakwa,



ternyata Terdakwa berdomisili dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho, maka secara formal perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk mengadili sesuai dengan ketentuan pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh jo Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat jo. Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain dan keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta guna memperoleh kebenaran materil, yang selanjutnya akan diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsidairitas yaitu melanggar ketentuan Pasal 50 jo Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif subsidairitas maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang lebih tepat dengan jarimah yang dilakukan oleh Terdakwa dan menurut Majelis Hakim adalah lebih tepat bila Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memilih alternatif dakwaan pertama yaitu Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama dan apabila dakwaan alternatif pertama telah terbukti maka untuk dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, begitu pula sebaliknya. Adapun unsur-unsur dari Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah sebagai berikut;

1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang di sini adalah orang Islam yang berada di Propinsi Aceh yang merupakan subjek hukum telah dewasa dan mukallaf dan diduga telah melakukan suatu perbuatan terlarang (jarimah);



Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang di sini adalah Terdakwa **Xxx xx** yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya *error in persona* dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dengan demikian unsur setiap orang pada pasal ini telah terpenuhi;

2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dalam Qanun ini tidak memberi keterangan/penjelasan apa yang dimaksud dengan kata "sengaja". Namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "sengaja" berarti dimaksudkan (direncanakan), memang diniatkan begitu. Secara umum sengaja dapat dikatakan sebagai kehendak dari seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, di mana pelaku/orang tersebut mengetahui konsekuensi dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya suatu upaya untuk melakukan perbuatan pidana (jarimah) oleh Terdakwa terhadap korban anak (Xxx xxx) cara menyuruh anak korban masuk kerumah terdakwa dengan alasan memberikan kue, selanjutnya setelah anak korban masuk kedalam rumah, Terdakwa langsung mengunci rumah Terdakwa dari dalam, selanjutnya Terdakwa langsung membuka pakaian Terdakwa sampai telanjang dan Terdakwa langsung mendekati anak korban dan membuka baju dan celana anak korban dan saat itu Terdakwa mengatakan "kalau kamu tidak mau buka baju, aku bilang kamu sama ayah kamu biar kamu dipukul". Karena takut, sehingga anak korban membiarkan terdakwa membukakan pakaian anak korban, selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur di atas tempat tidur yang ada diruang tamu rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung menindih badan anak korban dengan badan Terdakwa dan Terdakwa memegang payudara anak korban dan Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban dan mengoyang goyangkan selama

Halaman 46 dari 53 halaman Putusan Nomor 36/JN/2023/MS.Jth



lebih kurang 5 (lima) menit dan anak korban mengatakan “saya tidak sanggup tahan lagi dan Terdakwa menjawab “apa tidak sanggup, tahan terus” dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma nya dipaha anak korban;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi anak korban bernama **Xxx xx** :

- Bahwa bulan Juli tahun 2023 pukul 09.00 WIB, awalnya Anak korban sedang duduk di depan rumah (rumah Anak korban dengan rumah Terdakwa berhadapan) sedangkan Terdakwa berada di luar rumahnya dan memanggil Anak Korban ke rumahnya untuk mengambil kue lalu Anak Korban masuk ke rumah Terdakwa dan duduk di ruang tamu sedangkan Terdakwa menutup dan mengunci pintu rumahnya dan Terdakwa menyuruh Anak Korban mengambil kue di kamar dan Anak Korban masuk ke kamar diikuti oleh Terdakwa sesampai di kamar Terdakwa menyingkap baju Anak Korban ke atas sedangkan rok dan celana Anak Korban dibuka oleh Terdakwa dengan mengatakan jika menolak maka akan diberitahukan pada ayah Anak Korban dan Terdakwa saat itu telanjang dada hanya mengenakan kain sarung lalu Terdakwa memenggang dan meremas payudara Anak Korban dan menyuruh Anak Korban tidur di atas kasur, Anak Korban menolak dan mau menyepak Terdakwa akan tetapi Terdakwa mengancam lagi jika menolak Terdakwa akan mengadu pada Ayah Anak Korban biar Anak Korban dipukul lalu karena merasa takut Anak Korban tidur di atas kasur dan Terdakwa menyingkap kain sarungnya serta memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban selama beberapa menit sambil menggoyang-goyangnya saat itu Anak Korban merasa tidak tahan lagi (sakit) dengan mengatakan cukup-cukup tapi Terdakwa mengatakan apa cukup nanti akan Terdakwa adukan pada ayah Anak Korban biar Anak Korban dipukul sampai mati lalu tidak berapa lama Terdakwa mengeluarkan sperma yang dibuang di atas badan Anak Korban;

Menimbang, bahwa dari rentetan perbuatan yang Terdakwa lakukan, telah jelas pula tindakan tersebut dilakukan secara sadar dan sengaja yang



bertujuan untuk memperoleh kepuasan seksual. Berdasarkan fakta-fakta tersebut telah jelas bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3. Unsur melakukan Jarimah Pemerkosaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemerkosaan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dalam pasal 1 butir ke 30 adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang perbuatan asusila atau pemerkosaan tersebut, Penuntut Umum juga telah menghadirkan saksi korban anak (keterangannya sebagaimana termuat dalam unsur “dengan sengaja”) dan untuk menilai kebenaran keterangan saksi anak korban tersebut Majelis Hakim telah sungguh-sungguh mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan setelah kejadian pemerkosaan terhadap anak korban **Xxx xx**, mengalami trauma yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membantah tentang jarimah yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa membantah dakwaan Penuntut Umum terhadap dirinya dan Terdakwa telah mengajukan bukti yang meringankan yaitu bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang bantahan Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa/Penasehat Hukumnya mengajukan saksi yang telah didengar keterangannya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa mengaku pada saksi dan pada saat dirinya dipukul bahwa ia membantah telah melakukan pemerkosaan terhadap Anak Korban (Xxx binti Tarmizi) yang ada Anak Korban (Xxx xxxx masuk ke rumah minta kue;



- Bahwa saksi jika musim blang (sawah) saksi sering ke sawah kadang saksi pergi jam 08.00 wib dan pulang jam 12.00 wib dan ashar balik lagi ke sawah kalo Terdakwa jika pagi hari pulang ke rukoh dan balik kerumah sore hari bahkan kadang magrib disela itu Terdakwa juga seorang tukang dan saat keluar dari rumah kadang saksi dan Terdakwa sama-sama keluar, namun saat hari kejadian saksi tidak berada di rumah karena pergi melihat cucu;
- Bahwa Anak Korban (Xxx xx) sering datang ke rumah saksi kadang jika datang masuk terus tidak mesti kita panggil dan Anak Korban (Xxx xx) kadang minta nasi, ikan, kue dan saksi selalu memberikannya karena sudah menganggap Anak Korban (Xxx xx) sebagai anak sendiri karena saksi tidak mempunyai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 164 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 jo. pasal 168 KUHP bahwa saksi yang tidak dapat didengarkan keterangannya dan dapat mengundurkan diri menjadi saksi yaitu a. keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah samapai derajat ketiga dari Terdakwa atau sama-sama sebagai Terdakwa, b. saudara dari Terdakwa atau sama-sama sebagai Terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dari anak-anak saudara Terdakwa sampai derajat ketiga, c. suami atau istri Terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa hal mana juga sesuai dengan pasal 165 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 jo. pasal 169 KUHAP yang berbunyi (1) dalam hal mereka sebagaimana pasal 168 menghendaknya dan Penuntut Umum serta tegas menyetujuinya dapat memberi keterangan di bawah sumpah; (2) tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mereka diperbolehkan memberikan keterangan tanpa disumpah. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dilarang menjadi saksi oleh KUHP untuk didengar keterangannya sebagai saksi-saksi adalah pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Terdakwa, bukan korban, oleh karena itu saksi yang diajukan oleh Terdakwa (saksi yang meringankan) harus dikesampingkan;

Halaman 49 dari 53 halaman Putusan Nomor 36/JN/2023/MS.Jth



Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur melakukan jarimah pemerkosaan telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

4. Unsur terhadap anak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dalam pasal 1 butir ke 40 yaitu orang yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum menikah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan bahwa korban saat ini masih berusia 14 tahun, dengan ancaman yang dilakukan Terdakwa sehingga korban tidak berdaya untuk melawan/menolak perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa terhadapnya. Seharusnya dalam usia yang masih anak-anak korban mendapat perlindungan dari Terdakwa yang merupakan tetangganya. Dengan telah terjadinya perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban sehingga menimbulkan trauma yang berkepanjangan bagi korban sehingga dapat mengganggu psikisnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur terhadap anak telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 1 angka 30 dan angka 40 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan sah dan meyakinkan melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian/pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-undang sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf dan sebagai seorang yang beragama Islam yang tinggal di wilayah Provinsi Aceh yang menerapkan Syariat Islam, Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya adalah dilarang oleh Syariat Islam. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya

Halaman 50 dari 53 halaman Putusan Nomor 36/JN/2023/MS.Jth



tersebut sehingga ia harus dijatuhi hukuman sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi 'uqubat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa dituntut dengan 'uqubat penjara selama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan Uqubat dalam perkara ini mengacu kepada ancaman minimal yang telah disebutkan pada Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, sesuai dengan Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu "Dalam hal 'Uqubat dalam qanun lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat alternatif antara penjara, denda atau cambuk, yang dijadikan pegangan adalah cambuk";

Menimbang, bahwa meskipun maksud Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tersebut sangat jelas yaitu uqubat cambuk merupakan uqubat utama selain uqubat penjara dan denda. Akan tetapi Majelis Hakim dalam hal ini mempunyai penilaian yang berbeda, di mana Majelis Hakim akan menggunakan kaidah *contra legem* terhadap maksud pasal ini dan menurut Majelis Hakim akan lebih memenuhi rasa keadilan hukum bagi masyarakat, apabila dalam perkara ini uqubat yang dipilih adalah uqubat penjara, selain akan lebih memberikan efek jera kepada Terdakwa juga sekaligus proses *tadabbur* bagi Terdakwa selama berada dalam penjara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan di dalam rumah tahanan negara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari 'Uqubat yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka dengan memperhatikan azas keadilan, kemanfaatan hukum dan kepastian



hukumserta azas-azas sebagaimana disebut dalam Qanun Hukum Jinayat, kepada terdakwa harus dihukum sesuai dengan tingkat pelanggarannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman maka sesuai ketentuan pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sebelumnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Aceh dalam menegakkan Syari'at Islam di Provinsi Aceh;
- Perbuatan Terdakwa membuat korban mengalami trauma dan gangguan psychis korban;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa memberikan keterangan secara terbelit-belit;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa (**Xxx xx**) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak sebagaimana diatur pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan 'Uqubat penjara terhadap Terdakwa (**Xxx xxx**) selama 150 (seratus lima puluh) bulan, dengan ketetapan bahwa lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari 'Uqubat yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 52 dari 53 halaman Putusan Nomor 36/JN/2023/MS.Jth



4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah syar'iyah Jantho pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 Miladiah bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami **Wafa', S.HI., MH** sebagai Ketua Majelis, **Fadhlia, S.Sy** dan **Heti Kurnaini, S.Sy., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Kamis, tanggal 28 Desember 2023 Miladiah bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Ratna Juwita, SH**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukumnya secara *virtual*.

Ketua Majelis,

dto.

Wafa'., S.HI., MH

Hakim Anggota

dto.

Fadhlia, S.Sy

Hakim Anggota

dto.

Heti Kurnaini, S.Sy., MH

Panitera Pengganti

dto.

Ratna Juwita, SH